

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Kabupaten Blitar

Penentuan titi mangsa lahirnya Blitar sebagai pusat Pemerintahan merupakan jawaban atas masalah hari pendirian Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi Kabupaten Blitar. Dari berbagai prasasti yang dipandang sebagai bukti autentik seperti terurai atas, tidak terdapat satupun yang memuat nama Blitar sebagai tempat Pusat Pemerintahan. Suatu hal yang pasti bahwa beberapa nama dan desa atau tempat yang disebutkan dalam prasasti-prasasti itu berada di wilayah Kabupaten Blitar sekarang. Kenyataan itu membuktikan bahwa (sebagian) daerah Blitar sejak sepuluh (10) abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Berita agak pasti mengenai pertumbuhan Blitar sebagai Pusat Pemerintahan mulai ada sejak awal Pemerintahan Raja-raja Majapahit. Sebagaimana dapat dibuktikan dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya pada tahun 1293.¹

Majapahit sebagai Negara baru berpusat di dekat Mojokerto. Dibawah pimpinan Raden Wijaya sebagai Raja pertama. Pada masa kepemimpinan Raden Wijaya Majapahit menjadi Negara yang besar dengan wilayah yang luas dan pertumbuhan secara pesat. Suatu hal yang

¹ Website Resmi Kabupaten Blitar. *Sejarah Kabupaten Blitar* dalam www.blitarkab.go.id di kutip pada tanggal 17 Maret 2019

menarik dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peninggalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari.²

Pada bangunan itu, terdapat angka Tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi. Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan Pemerintahan Raja pertama Majapahit. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejarah Blitar pada awal abad ke XIV masih menunjukkan wilayah yang penting. Apakah hubungan pendirian bangunan suci itu dengan sejarah ini. Suatu petunjuk yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu antara lain terdapat sejumlah Prasasti dari masa abad ke-XII Masehi di daerah sepanjang lembah Gunung Kawi sebelah barat. Ini menunjukkan bahwa daerah ini masih dapat dibuktikan hingga sekarang ini. Dengan adanya bukti yang ditemukan pada lahan perkebunan. Faktor alamiah yang menguntungkan ini menyebabkan adanya kehidupan kehidupan masyarakat yang makmur. Kemakmuran itu mendorong pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu singkat.³

Dalam prasasti Tahanyaru yang menyebutkan adanya anugrah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan. Tanah tersebut diberikan atas jasa mereka kepada Raja, maka prasasti Blitar pun membuat pernyataan yang sama. Dapat diketahui bahwa hubungan antara raja Jayanegara dengan daerah Blitar mempunyai sifat yang istimewa. Hubungan yang istimewa

² *Ibid*

³ *Ibid*

ini diperlihatkan pada penempatan sejumlah tanah yang diberikan kepada pejabat, atas kesetiaan desa Blitar kepada Raja.

Dalam hubungan ini peristiwa apakah yang terjadi, sehingga Raja berkenaan untuk memberikan anugrah kepada penduduk Desa Blitar. Seperti yang diketahui Raja Jayanegara menjadi raja Majapahit yang kedua, menggantikan ayahnya yang bernama Kerjarajasa Jayawardhana yang meninggal pada tahun 1309 M. tentang pemerintahan ini, ada dua sumber yang memberikan keterangan yang berbeda. Kedua sumber tersebut adalah: NegaraKertagama, yang ditulis oleh Prapanca dan Pararaton yang tidak diberikan nama penulisnya. Secara singkat Negarakertagama menceritakan tentang masa Pemerintahanya yang berlangsung antara tahun 1309-1328 Masehi.⁴

Didalam Pupuh XLVII Prapanca melukiskan yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Beliau meninggalkan Jayanegara sebagai raja Wilatikta dan keturun adiknya Rajapadhi utama yang tiada bandingnya, dua puteri cantik bagai Ratih kembar mengalahkan bidadari yang sulung Rani di Jiwana, sedangkan yang bungsu Jadirani di Daha.
2. Pada tahun Saka: Mutiguna memaksa rupa bulan madu. Baginda Jayanegara berangkat menyirnakkan musuh ke Lumajang. Conon katanya Pajarakan dirusak, Nambi sekeluarga dibinasakan, garis miris segenap jagad melihat kepiawaian Sri Baginda.

⁴ *Ibid*

3. Tahun Saka: bulatan memanah surya beliau pulang, segera dimakamkan didalam pura. Pura tersebut berlambang arca Wisnuparama. Disela petak dan bubat tertegak area Wisnu (lambang tara India). Di Sukalila arca Budha permai sebagai Amoga sisi menjilma.

Dari pupuh tersebut, maka dapat diketahui bahwa sesama Pemerintahan Jayanegara menghancurkan pemberontakan Nambi. Semua pemberontakan itu dapat di padamkan. Pada tahun 1316 dan 1367 terjadi pemberontakan dibawah pimpinan Kuti dan Seni. Pemberontakan itu mengakibatkan Raja Jayanegara menghindarkan diri ke Desa Bedander dengan pengawasan pasukan Bhayangkara dibawah pimpinan Gajah Mada. Berkat siasat Gajah Mada, Jayanegara berhasil naik tahta. Kuti dan Seni berhasil dibinasakan. Kedua berita ini memberikan petunjuk bahwa dalam prasasti yang berisi berdirinya swastanca Blitar dalam naungan kekuasaan Majapahit pada hari Minggu Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1324 M.⁵

2. VISI dan MISI Kabupaten Blitar

VISI dan MISI Kabupaten Blitar Tahun 2016 dan 2021 adalah sebagai berikut: “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”. Sedangkan misi Kabupaten Blitar sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid*

⁶ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar. *Visi dan Misi Kabupaten Blitar*. Dalam www.blitar.kab.go.id, diakses pada tanggal 22 Februari 2019

- a. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
- b. Menetapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan local dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalam adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷

3. Letak Geografis Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada 111°25'-112°20' dan 7°57'-8°51' berada di Barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:⁸

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kab. Tulungagung dan Kab Kediri.

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 Km dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga dibelah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan. Bagian tersebut sekaligus membedakan potensi kedua wilayah yang berbeda. Blitar Utara berkarakteristik dataran rendah, lahan sawah,

⁷ *Ibid*

⁸Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, *Letak Geografis Kabupaten Blitar*, dalam www.blitarkab.go.id diakses pada tanggal 22 februari 2019

dan beriklim basah. Sedangkan Blitar Selatan, merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.⁹

4. Penduduk

Penduduk Kabupaten Blitar tersebar dalam 22 kecamatan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 adalah 1.140.793.¹⁰ Adapun jumlah penduduk berdasarkan wilayah dan kepadatannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km ²)
1	Bakung	111.24	25.463	229
2	Wonotirto	164.54	35.552	216
3	Panggunrejo	119.04	41.215	346
4	Wates	68.76	28.141	409
5	Binangun	76.79	42.733	556
6	Sutojayan	44.20	47.670	1.079
7	Kademangan	105.28	64.960	617
8	Kanigoro	55.55	76.108	1.370
9	Talun	49.78	60.427	1.214

⁹ *Ibid*

¹⁰ Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, “Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Blitar” dalam <http://blitarkab.bps.go.id/statictable/2015/02/25/361/luas-wilayahpenduduk-dan-kepadatanpenduduk-menurut-kecamatan-2014.html> diakses pada tanggal 22 februari 2019

10	Selopuro	39.29	39.759	1.012
11	Kesamben	56.96	48.444	850
12	Selorejo	52.23	39.924	669
13	Doko	70.95	37.747	532
14	Wlingi	66.36	50.168	756
15	Gandusari	88.23	66.516	754
16	Garum	54.56	64.337	1.179
17	Nglegok	92.56	69.358	750
18	Sanankulon	33.33	55.242	1.657
19	Ponggok	103.83	100.303	966
20	Srengat	53.98	64.441	1.194
21	Wonodadi	40.35	46.744	1.158
22	Udanawu	40.98	40.514	986

5. Agama

Penduduk Kabupaten Blitar terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Khonghucu dan Budha. Adapun rincian mengenai jumlah pemeluk Agama di Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam table berikut ini:¹¹

Agama	Jumlah Populasi
Islam	2.175.788

¹¹ Website Resmi Badan Pusat Statistik (BPS). *Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Blitar tahun 2014 Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur*. dalam <http://jatim.bps.go.id>. Dikutip pada tanggal 27 Februari 2019

Kristen	62.515
Katolik	22.155
Hindu	36.910
Budha	34.082
Khonghucu	600
Total	2.332.050

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Riyadus Samawi Kanigoro

Nama : KH. Ahmad Sholiqul Anwar

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Lirboyo

Alamat : Glondong Satreyan Kanigoro Blitar

Pada tanggal 27 Februari 2019 jam 08.00 WIB. Penulis menemui Kyai Ahmad Sholiqul Anwar di Pondok Pesantren Riyadus Samawi Kanigoro. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Kyai Ahmad Sholiqul Anwar dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Kalau menurut saya, hukum foto *prewedding* tidak mutlak halal maupun haram. Bersifat hukum halal dan haram, tergantung cara

calon suami istri melakukan foto *prewedding*. Apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak”¹².

Jadi hukum foto *prewedding* menurut Kyai Ahmad Sholiquil Anwar adalah boleh dan halal dilakukan. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut beliau, hukum *prewedding* bersifat haram apabila calon suami dan istri melakukan tindakan seperti: berduaan, buka aurat dan bernesraan. Hal tersebut menimbulkan dosa dan sangat dilarang oleh Allah SWT.

Foto *prewedding* mempunyai hukum halal apabila dalam proses melakukan foto *prewedding*. Seorang calon suami dan istri melakukan tindakan seperti: pada saat foto *prewedding* di dampingi oleh keluarganya, dengan cara *editing* foto (penyatuan gambar), menjaga aurat dan tidak perlu menunjukkan rasa sayang.¹³ Adapun kaidah hukum yang digunakan dalam pengalihan hukum halal adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Kyai Ahmad Sholiquil Anwar Pondok Pesantren Riyadus Samawi pada tanggal 27 Februari 2019 jam 08.0 WIB

¹³ *Ibid*

¹⁴ Zen, Amirudin, *Ushul Fiqih*,.....hal., 89

Selain hal itu Kyai Ahmad Sholiquil Anwar memberikan penjelasan mengenai ahlak yang harus dijaga bagi calon suami istri. Bahwa seorang calon suami istri harus menjaga pandangan, batas pergaulan dan tidak perlu menunjukkan rasa kasih sayang yang berlebihan. Tindakan tersebut dimaksud untuk menjauhkan calon suami istri untuk berbuat zina.¹⁵

Kyai Ahmad Sholiquil Anwar dalam memutuskan hukum haramnya mengenai foto *prewedding*. Beliau menggunakan Al-Quran surat Al-Isra' Ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*¹⁶

Adapun pengertian zina dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya: zina mata, zina telinga dan zina tangan. Kyai Ahmad Sholiquil Anwar menegaskan, dalam proses foto *prewedding* jangan sampai mempunyai unsur diatas. Alangkah baiknya foto *prewedding* tidak dilakukan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Isra' ayat 32, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 228.

¹⁷ *Ibid*

Selain hal itu Kyai Ahmad Sholiquil Anwar juga menjelaskan. Bahwa foto *prewedding* sebenarnya bukan tradisi islam. foto *prewedding* berasal dari tradisi non muslim. Sehingga seorang muslim tidak perlu meniru kan tradisi mereka atau ikut-ikutan trad. Menurut beliau seorang muslim hendaknya tetap memegang syariat islam. untuk calon suami istri harus menjaga ahlak yang baik dan meninggalkan perbuatan selayaknya suami istri.¹⁸

Mengenai fenomena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar. Menurut Kyai Ahmad Sholiquil Anwar hukumnya haram. Karena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar bertentangan dengan syariat islam, seperti: berduaan, buka aurat dan bermesraan.

2. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kanigoro

Nama : KH. Riza Zakaria

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Lirboyo dan S1 Tri Bakti Kediri

Alamat : Sawahan Kanigoro

Pada Tanggal 27 Februari 2019 jam 15.20 WIB. Penulis menemui Kyai Riza Zakaria di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Riza Zakaria, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Kalau menurut saya hukum foto *prewedding* itu boleh saja, asalkan tidak bertentangan dengan syara’ contohnya perbuatan yang

¹⁸ *Ibid*

bertentangan dengan syara' seperti halnya: membuka aurat, berduaan, bermesraan dan menimbulkan fitnah".¹⁹

Jadi hukum foto *prewedding* menurut Kyai Reza Zakaria adalah boleh dan halal dilakukan. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun contohnya: membuka aurat, berduaan, bermesraan dan menimbulkan fitnah. Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT, karena menimbulkan dosa.²⁰

Mengenai fenomena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kyai Reza Zakaria berpendapat bahwa "hukum foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar hukumnya haram". Menurut beliau hukumnya haram karena, tidak sesuai dengan syariat Islam. karena dalam pembuatan foto *prewedding* ada unsur: *ikhtilat, khalwat, tabarujj* dan membuka aurat.

Menurut beliau, dalam melakukan foto *prewedding* agar hukumnya halal bisa menggunakan cara *editing* (penyatuan gambar calon suami istri), menggunakan pakaian yang syar'i, foto dengan jarak tertentu dan didampingi mahram dalam proses foto tersebut. Dalam cara tersebut, beliau menjelaskan dalam penggunaan *editing* calon suami dan istri dapat melakukan penyatuan gambar asalkan, foto tersebut tidak berpelukan dan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kyai Riza Zakaria Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien pada tanggal 27 Februari 2019 jam 15.20 WIB

²⁰ *Ibid*

membuka aurat. Maksud beliau, tindakan tersebut agar tidak menimbulkan fitnah maupun menimbulkan syahwat.²¹

Selanjutnya Kyai Reza Zakaria menegaskan dalam proses foto *prewedding*. Seorang calon suami istri dilarang melakukan perbuatan yang melanggar syariat islam. Seolah-olah perbuatan tersebut sudah selayaknya suami istri. Adapun perbuatan yang dimaksud seperti halnya: bernesraan, berduaan, goncengan berduaan, bahkan sampai menunjukkan auratnya.²²

Selain hal itu Kyai Reza Zakaria memberikan penjelasan mengenai foto *prewedding* yang ditampilkan dalam undangan ataupun dekorasi pernikahan. Apabila foto *prewedding* menimbulkan syahwat bagi orang lain, maka hukumnya haram. Menurut beliau, apabila foto *prewedding* mengandung unsur membuka aurat, seseorang pasti menimbulkan rasa syahwat dan itu hukumnya haram bagi yang membuat foto tersebut. Beliau juga menjelaskan foto dengan membuka aurat, seseorang akan melihat foto berkali-kali. Berbeda dengan foto *prewedding* yang dilakukan secara syar'i.²³

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam pengistimbatan hukum. Dalam kasus foto *prewedding* mempunyai hukum haram menurut Kyai Reza Zakaria adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*²⁴

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ
يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma’qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda :Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. (HR Ath Thabrani)*²⁵

يُنِيَّ ~ أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Isra' ayat 32, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 228.

²⁵ Imam, Abdurrof Al-Munawi, *Faidhul Qodiri*,.....,hal.28

Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.²⁶ Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 26)

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَأْتُهُمَا وَمَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan muhramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”. (HR. Ahmad 1:18).²⁷

عَنْ بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّضْرَةَ
النَّضْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْتَ لَكَ الْآخِرَةَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالحَكِيمُ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Burdah, ia berkata: “Rasulullah Saw, bersabda kepada Ali:”Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan (pertama, yang tidak disengaja) dengan pandangan (kedua, yang disengaja), karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-Araf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 121.

²⁷ Abdul, Karim Zaidan, *Mufashal Fii Ahkamil Mar’ah*, (Muaassasah Arissalah, 1993), cet 1 Juz 3, hal.328-330

yang akhir” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Hakim)²⁸

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.²⁹ QS. Surat Al-Ahzab ayat 33

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَمَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَلَمَّ يَحْطُبُ يَقُولُ : لَا يَجْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُتَافَرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَتٍ وَإِنِّي اكْتَبَيْتُ فِي غَثْوَةٍ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya:

“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. Berkutbah dan bersabda : “Janganlah seorang pria

²⁸ Muhammad Nasharuddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild 1, Trj.* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) hlm. 831

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Ahzab ayat 33, cet v,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 337.

manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita berpergian kecuali beserta mahramnya'. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana kesini. Beliau menjawab: "Pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu".³⁰

3. Wawancara Kyai Pondok Pesantren APIS Sanan Gondang

Nama : KH. Imam Suhrowardi

Umur : 79 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Lasem Jawa Tengah

Alamat: Sanan Gondang Gandusari Blitar

Pada tanggal 2 Maret 2019 jam 08.30 WIB. Penulis menemui Kyai Imam Suhrowardi atau yang disebut Abah Imam di Pondok Pesantren Apis Sanan Gondang. Pada kesempatan tersebut penulis berbicara dengan beliau, karena beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau menjawab "langsung saja kebagian lembaga Basitu Masail Pondok Apis Sanan Gondang". Untuk hasilnya saya pasrahkan sama lembaga tersebut. Kemudian penulis bertemu dengan Ustad Agung Wahyudi dan Ustad Taufikurohman. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Kalau menurut kami hukum foto *prewedding* itu haram, karena bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah jelas

³⁰ Kahar Mashur, *Terjemahan Bulughul Maram jilid I.....*, Hal. 357

mengandung unsur: zina, *khalwat*, *tabaruq*, membuka aurat, berduaan dan bermesraan”.³¹

Jadi menurut Lembaga Basitu Masail Pondok Pesantren Sanan Gondang hukum foto *prewedding* hukumnya haram karena sudah jelas bertentangan dengan hukum islam. Seperti adanya unsur *berikhtilat*, membuka aurat, *berkhalwat*, dan *tabarujj*. Walaupun dengan cara pengeditan atau penyatuan gambar. Hukumnya tetap haram, karena menurut beliau, antara kemanfaatan dengan kemudaratannya banyak mudaratnya. Apalagi dalam foto *prewedding* yang ditampilkan dalam undangan maupun dekorasi ruangan. Hukumnya haram karena menurut beliau “orang yang memandang seseorang yang bukan muhrimnya, kelak matanya akan ditusuk dengan besi yang panas”.

Dalam proses pengistimbatannya (pengalihan hukumnya) Lembaga Basitu Masail Pondok Pesantren Apis Sanan Gondang menggunakan kitab-kitab fiqh, Imam Mazhab, Al-Qur’an dan Hadist. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sebagai berikut

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.³²

QS. Al-Isra’ Ayat 32

³¹ Wawancara dengan Lembaga Basitu Masail Pondok Pesantren Sanan Gondang Gandusari pada Tanggal 2 Maret 2019 jam 09.00

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ
يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma’qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda
: Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan
jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak
halal baginya”. (HR Ath Thabrani)³³*

يُنِيءُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَأْسُ التَّقْوَى ذَلِكِ خَيْرٌ
ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya:

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah
untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan
Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.³⁴ Al-Qur’an Surat
Al-A’raf ayat 26)*

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-Isra’ ayat 32, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 228.

³³ Imam, Abdurrof Al-Munawi, *Faidhul Qodiri*,.....,hal.28

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-A’raf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.121

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan muhramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”. (HR. Ahmad).³⁵

عَنْ بُرْدَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّضْرَةَ
النَّضْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالحَكِيمُ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Burdah, ia berkata: “Rasulullah Saw, bersabda kepada Ali: "Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan (pertama, yang tidak disengaja) dengan pandangan (kedua, yang disengaja), karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan yang akhir”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Hakim)³⁶

³⁵ Abdul, Karim Zaidan, *Mufashal Fii Ahkamil Mar'ah*, (Muaassasah Arissalah, 1993), cet 1 Juz 3, hal.328-330

³⁶ Muhammad Nasharuddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild 1, Trj.* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) hlm. 831

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
 وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*³⁷ QS. Surat Al-Ahzab ayat 33

Adapun kaidah yang digunakan dalam pengambilan hukumnya adalah: sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”*³⁸

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

*“Pada dasarnya setiap larangan itu hukumnya haram”.*³⁹

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Ahzab ayat 33, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 337.

³⁸ Izziddin, Abdul Aziz bin Abdus Salam, *Al-Qowaid Al-Kubro*, (Damaskus Syiria: Darul Qolam, 2000), Juz 1 hal. 9

Berdasarkan kaidah hukum dan sumber dan hukum yang ada diatas maka, menurut Lembaga Basitu Masail Pondok Apis Sanan Gondang hukum foto *prewedding* adalah haram bagi umat muslim.

4. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Nurul Ulum Lodoyo

Nama : KH. Agus Muadzin

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang dan
UNISMA

Alamat : Desa Kedung Bunder Kec. Sutojayan Kab. Blitar

Pada tanggal 4 Februari 2019 jam 16.30 WIB. Penulis menemui Kyai Agus Muadzin di Pondok Pesantren Nurul Ulum Lodoyo. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Kyai Agus Muadzin, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Hukum foto *prewedding* hukumnya haram. Karena jelas dalam islam tidak ada. Foto *prewedding* itukan hanya ikut-ikutan budaya non islam. Apalagi dalam foto *prewedding* mengandung unsur berduan, membuka aurat dan menyentuh satu sama lain.⁴⁰

Jadi menurut Kyai Agus Muadzin, hukum foto *prewedding* hukumnya haram. Karena sudah secara jelas dalam pandangan islam juga tidak ada. Bahkan dalam proses *preweddingnya* tidak memenuhi dengan

³⁹ Zen, Amiruddin, Ushul Fiqh,....., hal. 125

⁴⁰ Wawancara dengan KH. Agus Muadzin di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 16.30 WIB

syariat islam. Pasti dalam prakteknya ada unsur: berduaan, berpegangan tangan yang belum muhrim dan membuka aurat.

Selain hal itu, beliau juga menjelaskan dalam foto *prewedding*. Sebaiknya tidak usah dilakukan. Walaupun dalam foto *prewedding* menggunakan editing (penyatuan gambar). Menurut beliau hal tersebut tidak sesuai dengan etika dan dapat menyebabkan fitnah.

Adapun dasar hukum dan kaidah fiqih yang digunakan dalam penggalian hukumnya adalah sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".⁴¹ Q.S An-Nur: 30

يٰٓأَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكَمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nur ayat 30, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 282

*Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.*⁴² Al-Qur’an Surat Al-A‘raf ayat 26)

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan muhramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebbaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”. (HR. Ahmad 1:18).⁴³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih manfaat.”*⁴⁴

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-A‘raf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.121

⁴³ Abdul, Karim Zaidan, *Mufashal Fii Ahkamil Mar’ah*, (Muaassasah Arissalah, 1993), cet 1 Juz 3, hal.328-330

⁴⁴ Izziddin, Abdul Aziz bin Abdus Salam, *Al-Qowaid Al-Kubro.....*, Juz 1 hal. 9

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Hukum Foto *prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar mengenai Hukum foto *Prewedding*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lima pondok pesantren di Kabupaten Blitar yang masing-masing sebagai berikut:1). Kyai Pondok Pesantren Apis Sanan Gondang; 2). Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Muftadien Sawahan Kanigoro; 3). Kyai Pondok Pesantren Nurul Ulum Lodoyo; 4). Kyai Pondok Pesantren Riyadus Samawi Sawahan Kanigoro.

Mengenai Perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum foto *prewedding*. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga yang menolak foto *prewedding*. Dan ada juga pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun Kyai yang berpendapat bahwa hukum foto *prewedding* diperbolehkan adalah KH. Sholiqul Anwar dan KH. Reza Zakaria. Sedangkan Kyai yang berpendapat hukum foto *prewedding* haram adalah: KH. Imam Surohwardi dan KH. Agus Muadzin. Para Kyai dalam menentukan hukumnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan proses pembuatannya. Apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Dari data penelitian yang tercantum dalam wawancara dengan narasumber. Peneliti menemukan sumber hukum dan kaidah hukum yang

digunakan para Kyai dalam penentuan hukum haram (dilarang) pada foto *prewedding*. Adapun sumber hukum dan kaidah hukum yang digunakan para Kyai adalah sebagai berikut:

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ
يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِّ يَدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma’qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda
:Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan
jarum dari besi lebih baik dari pada menyentuh wanita yang tidak
halal baginya”. (HR Ath Thabrani)⁴⁵*

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِيَاسًا يُوَارِي سَوَاتِيْكُمْ وَرِيْشًا وَّلِيَا سَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya:

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah
untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan*

⁴⁵ Imam, Abdurrof Al-Munawi, *Faidhul Qodiri*,.....,hal.28

Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.⁴⁶ Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 26)

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَأْتُهُمَا وَمَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang bukan muhramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barang siapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin”. (HR. Ahmad 1:18).⁴⁷

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”⁴⁸

Sedangkan hukum diperbolehkannya melakukan foto *prewedding*. Apabila dalam proses melakukan foto *prewedding*. Seorang calon suami dan istri melakukan tindakan seperti: pada saat foto *prewedding* di dampingi oleh keluarganya, dengan cara *editing* foto (penyatuan gambar), menjaga aurat dan tidak perlu menunjukkan rasa sayang.⁴⁹ Adapun kaidah

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-A’raf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.121

⁴⁷ Abdul, Karim Zaidan, *Mufashal Fii Ahkamil Mar’ah*, (Muaassasah Arissalah, 1993), cet 1 Juz 3, hal.328-330

⁴⁸ Izziddin, Abdul Aziz bin Abdus Salam, *Al-Qowaid Al-Kubro.....*, Juz 1 hal. 9

⁴⁹ *Ibid*

hukum yang digunakan dalam pengalihan hukum halal adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.⁵⁰

D. Analisis Penelitian

Berdasarkan penemuan penelitian di atas, dapat peneliti analisis bahwa dalam menentukan hukum foto *prewedding* . Para Kyai Pondok di Pesantren Kabupaten Blitar menggunakan sumber hukum dan kaidah hukum yang berbeda. Walaupun ada kesamaan dalam sumber hukum yang digunakanya. Selain itu para Kyai juga melihat secara jelas mengenai praktik pelaksanaanya atau proses dalam foto *prewedding*. Selain hal itu para Kyai juga mempertimbangan hukum dalam foto *prewedding*, apakah mempunyai banyak manfaat yang banyak atau kemudharatan yang sedikit. Mengenai pertimbangan hukumnya, para Kyai mencari kaidah hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, barulah para kyai menentukan hukum halal maupun haram.

⁵⁰ Zen, Amirudin, *Ushul Fiqih*,.....hal., 89

Adapun pendapat Kyai yang mengenai hukum foto *prewedding* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang membolehkan

Kyai Pondok Pesantren yang membolehkan adanya foto *prewedding* adalah KH. A. Sholiqul Anwar dari Ponpes Riyadus Samawi dan KH. Reza Zakaria dari Ponpes Hidayatul Mubtadiin. Pendapat Kyai tersebut, dalam memperbolehkan adanya foto *prewedding*. Harus adanya syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan foto *prewedding*. Adapun syarat yang harus dilakukan menurut Kyai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pendamping (muhrim);
- b. Adanya larangan *berikhtilat*, *khalwat*, *tabaruj* dan membuka aurat;
- c. Keharusan adanya editing (penyatuan gambar).

Adapun kaidah hukum yang digunakan dalam pengistimbatan hukum foto *prewedding* KH.A. Sholiqul Anwar dari Ponpes Riyadus Samawi dan KH. Reza Zakaria dari Ponpes Hidayatul Mubtadiin adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.⁵¹

⁵¹ Zen, Amirudin, *Ushul Fiqih*,.....hal., 89

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat penulis analisis bahwa, pada dasarnya hukum foto *prewedding* itu diperbolehkan, karena dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai hukum foto *prewedding*. Akan tetapi dalam Islam mengatur adanya larangan *ikhtilat*, *khalwat*, *tabaruj* dan larangan membuka aurat. Jadi apabila dalam pelaksanaan foto *prewedding* melanggar syariat islam seperti diatas maka hukumnya haram.

2. Pendapat yang menolak (haram)

Kyai Pondok Pesantren yang melarang adanya foto *prewedding* adalah KH. Imam Suhwardi dari Ponpes Apis Sanan Gondang dan KH. Agus Muadzin Ponpes Nurul Ulum. Pendapat Kyai tersebut, dalam melarang foto *prewedding*. Berdasarkan penggunaan sumber hukum dan kaidah hukum yang berbeda dengan KH. A. Sholiquil Anwar dari Ponpes Riyadus Samawi dan KH. Reza Zakaria dari Ponpes Hidayatul Muftadiin.

Adapun sumber hukum dan kaidah hukum yang digunakan dalam pengistimbatan hukum foto *prewedding* adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁵²

QS. Al-Isra' Ayat 32

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-A'raf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.121

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ
يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرِينِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma’qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda
:Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan jarum
dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal
baginya”. (HR Ath Thabrani) ⁵³*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”⁵⁴

Berdasarkan sumber hukum dan kaidah hukum yang digunakan Kyai di atas. Dapat peneliti analisis bahwa para Kyai cenderung menolak adanya kemudharatan dari pada manfaat. Karena menurut beliau dalam foto *prewedding* lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada manfaat. Pada dasarnya foto *prewedding* berfungsi sebagai dekorasi dan undangan dalam pernikahan. Padahal tanpa adanya foto *prewedding* para tamu undangan tetap saja datang dalam resepsi. Ditambah lagi foto *prewedding* bukan cara satu-satunya untuk menghias dekorasi ruangan. Ada cara selain seperti menghiasi dengan bunga-bunga. Jadi alangkah baiknya dalam foto

⁵³ Imam, Abdurrof Al-Munawi, *Faidhul Qodiri*,.....,hal.28

⁵⁴ Izz al-Din, Ibn ‘Abd al-Salam, *Qowaid Kubro*juz 1, hal. 9

prewedding dilakukan setelah akad nikah. Agar secara agama islam tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Mengenai fenomena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam perspektif empat Kyai Pondok Pesantren di atas hukumnya adalah haram. Menurut pendapatnya para Kyai, foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar bertentangan dengan hukum islam, seperti halnya: *ikhtilat*, *khalwat*, *tabbarujj* dan membuka aurat.